



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR  
NOMOR 155/KPTA/SK.OT1.2/V/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERADILAN DAN INFORMASI PADA PENGADILAN  
TINGGI AGAMA MAKASSAR TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dinyatakan, “Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan”;

c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, perlu disusun suatu rangkaian kegiatan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Maka perlu ditetapkan keputusan tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Tinggi Agama Makassar;

Mengingat : 1. HIR Hukum Acara Perdata;

2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa;

4. Undang-Undang 14 tahun 1985 yang terakhir dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;



6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
7. Kompilasi Hukum Islam (KHI);
8. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama;
9. PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
10. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
11. SEMA Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara;
12. Penetapan MARI Nomor KMA / 095 / X / 2006;
13. Surat Edaran TUADA ULDILAG MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN DAN INFORMASI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR TAHUN 2024.

**KESATU :** Memberlakukan Standar Pelayanan Peradilan dan Informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini;

**KEDUA :** Diintruksikan kepada seluruh Pejabat dan karyawan / karyawan Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk melaksanakan Surat Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab ;

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ;

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 06 Mei 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Ketua**  
**Pengadilan Tinggi Agama Makassar**  
**Dr. Drs. Khaeril R, M.H.**  
NIP. 195912311986031038



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

NOMOR : 155/KPTA/SK.OT1.2/V/2024

TANGGAL : 06 Mei 2024

**STANDAR PELAYANAN PERADILAN DAN INFORMASI PADA PENGADILAN  
TINGGI AGAMA MAKASSAR TAHUN 2024**

**BAB. I  
KETENTUAN UMUM**

**A. Tujuan**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Makassar bagi pencari keadilan dan masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

**B. Maksud**

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas,
2. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
3. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam penyelenggaraan pelayanan.

**C. Ruang Lingkup**

1. Pelayanan pengadilan yang diatur di dalam Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
2. Standar Pelayanan yang kompetensi pelaksanaannya secara umum menyediakan pelayanan sebagai berikut:
  - Pelayanan Administrasi Persidangan;
  - Pelayanan Administrasi Kepaniteraan;
  - Pelayanan Kesekretariatan;
  - Pelayanan Pengaduan;
  - Pelayanan Permohonan Informasi.
3. Segala ketentuan mengenai teknis hukum acara atau yang berkaitan dengan Putusan pengadilan bukanlah obyek dari pelayanan



pengadilan dan oleh karenanya tidak termasuk dalam ruang lingkup pelayanan pengadilan yang dapat diadakan oleh masyarakat.

#### **D. Pengertian**

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Standar pelayanan publik adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
3. Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan-perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik.
4. Penyelenggara pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap satuan kerja yang melakukan kegiatan pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan pengadilan.
5. Pelaksanan pelayanan pengadilan adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan pengadilan tingkat banding, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Hari adalah hari kerja kecuali disebutkan lain dalam ketentuan ini.

#### **E. Pejabat Penanggung Jawab Pelayanan Pengadilan**

1. Pejabat penanggung jawab pelayanan pengadilan terdiri dari:
  - a. Penyelenggara pelayanan pengadilan
  - b. Pelaksana pelayanan pengadilan,
2. Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:
  - a. adil dan tidak diskriminatif;
  - b. cermat;



- c. santun dan ramah;
- d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
- e. profesional;
- f. tidak mempersulit;
- g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
- h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
- i. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai.
- j. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
- k. k. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- l. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki; sesuai dengan kepantasan;
- m. tidak menyimpang dari prosedur.

## **F. Pengaduan atas Pelayanan Pengadilan**

1. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik pengadilan dalam hal:
  2. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan;
  3. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.
  4. Pengaduan diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan pengadilan;
  5. Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada satuan kerja penyelenggara pelayanan pengadilan yaitu Pimpinan satuan kerja penyelenggara pelayanan pengadilan yang memuat:
    - a. nama dan alamat lengkap;
    - b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;
    - c. permintaan penyelesaian yang diajukan;
    - d. tempat dan waktu penyampaian pengaduan serta tanda tangan pengadu. Dalam keadaan tertentu atau atas permintaan pengadu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.
  6. Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib memberikan tanda terima pengaduan yang sekurang-kurangnya memuat:
    - a. Identitas pengadu secara lengkap;
    - b. Uraian singkat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan pengadilan;



- c. Tempat dan waktu penerimaan pengaduan; dan
  - d. Tanda tangan serta nama pejabat pegawai yang menerima pengaduan.
7. Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib menanggapi pengaduan masyarakat;
  8. paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 3; Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara;
  9. Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya ;
  10. Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh penyelenggara pengaduan sesuai dengan ketentuan, maka pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
  11. Badan Pengawasan MA dapat mengambil alih pengaduan atas pelayanan pengadilan yang ditujukan kepada penyelenggara dalam hal pengaduan tersebut dianggap penting oleh Mahkamah Agung untuk segera diselesaikan, atau dalam hal Penyelenggara lalai dan atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan tersebut;
  12. Setiap Penyelenggara Pelayanan Pengadilan wajib mengumumkan Rekapitulasi penyelesaian pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal-hal yang diumumkan meliputi: jumlah pengaduan yang masuk, jenis-jenis pengaduan yang masuk, status penanganan pengaduan;

## **G. Penyelesaian Pengaduan oleh Penyelenggara Pelayanan Pengadilan**

1. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Makassar wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya.
2. Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya.
3. Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu



4. yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, penyelenggara dapat mendengar keterangan pengadu secara terpisah.
5. Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan.
6. Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap
7. Keputusan mengenai pengaduan wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.

## H. Ketentuan Sanksi

1. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang dalam hal ini bertindak sebagai atasan pelaksana menjatuhkan sanksi kepada pelaksana pelayanan pengadilan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam standar pelayanan publik, berdasarkan kewenangan yang dimiliki atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mahkamah Agung berwenang menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pengawasan melekat atas pelaksanaan standar pelayanan pengadilan dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka a berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Jenis sanksi terhadap penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan pengadilan didasarkan pada ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan peraturan perundang-undangan yang relevan yang berlaku di lingkungan badan peradilan.

## I. Penilaian Kinerja Pelayanan Publik

1. Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan pengadilan pada satuan kerjanya secara terstruktur dan berkala.
2. Mahkamah Agung melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada seluruh satuan kerja secara terstruktur dan berkala.



3. Penilaian kinerja pelayanan pengadilan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang akan disusun oleh Mahkamah Agung berdasarkan standar pelayanan pengadilan.

- 
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
  - Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
  - *Scan QR Code* untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **8SXFACWY**



## BAB. II.

### STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

#### A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung R.I.;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
10. Surat Keputusan Ketua Mahakamah Agung R.I. Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lembaga Peradilan;
11. Surat Keputusan Ketua Mahakamah Agung R.I. Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan di lembaga Peradilan;
12. Surat Keputusan Ketua Mahakamah Agung R.I. Nomor Surat Keputusan Ketua Mahakamah Agung R.I. Nomor SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di lingkungan Pengadilan;
13. Surat Keputusan Ketua Mahakamah Agung R.I. Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
14. Surat Keputusan Ketua Mahakamah Agung R.I. Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.



## B. PELAYANAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1. Pengadilan Tinggi Agama Makassar wajib menerima seluruh berkas perkara perdata agama banding dari Pengadilan Agama pengaju, selanjutnya mencatat, memeriksa kelengkapan berkas perkara, dan setelah menerima bukti pelunasan pembayaran biaya proses perkara banding dari pihak pembanding maka perkara tersebut kemudian diberi nomor perkara, mencatat dalam register induk perkara, menginputkannya pada Aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi Agama Makassar, menyiapkan dokumen penetapan majelis hakim yang ditetapkan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan panitera pengganti yang ditetapkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang keseluruhan prosesnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Perkara selanjutnya di serahkan kepada Majelis hakim untuk diperiksa dan selanjutnya memeriksa, dan menentukan PHS untuk proses sidang guna mengadili, dan memutus perkara tersebut;
3. Perkara yang telah diputus oleh majelis hakim wajib di laporkan tanggal putusannya kedalam Aplikasi SIPP dan buku register pada hari itu juga oleh panitera pengganti.
4. Berkas perkara yang telah selesai diminutasi dan di tandatangani oleh Majelis selanjutnya seluruh berkas perkara tersebut diserahkan ke Kepaniteraan Muda Hukum untuk proses selanjutnya sampai dengan proses pengiriman kembali ke Pengadilan Agama Pengaju dan proses administrasi pengarsipan yang berpegang teguh pada ketentuan yang berlaku.
5. Pengadilan Tinggi Agama Makassar wajib menyelesaikan perkara banding dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan termasuk minutasi;
6. Masyarakat berhak memperoleh informasi dari pengadilan mengenai perkembangan terakhir dari permohonan atau perkaranya melalui meja informasi, situs pengadilan atau media informasi lainnya.

## B. Biaya Perkara

1. Masyarakat dikenakan biaya untuk proses perkara perdata, perdata agama Pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar ditetapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 03 Tahun 2012, tanggal 10 April 2012 sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
2. Seluruh pembebanan biaya perkara dalam perkara perdata di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dibebankan kepada Masyarakat yang berperkara menyetor sendiri ke rekening yang ditunjuk, dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
3. Bagi masyarakat yang tidak mampu membayar biaya perkara perdata pada tingkat banding, dapat mengajukan permohonan banding secara



prodeo kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Setempat.

### C. Pelayanan Teknis Yustisial

1. Pelayanan teknis yustisial hanya diakses melalui *website* Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Mejlis Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti yang menangani perkara tidak memberikan informasi dan atau mengakses informasi terhadap perkara tersebut kepada pihak ketiga.

### D. Pelayanan Pengaduan

1. Pengadilan Tinggi Agama Makassar menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan.
2. Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan.
3. Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan melalui meja pengaduan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar, apikasi Siwas Mahkamah Agung RI (<https://siwas.mahkamahagung.go.id>) atau melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.
4. Petugas meja pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda.
5. Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding.
6. Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan Badan Pengawasan atau Pengadilan

- 
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
  - Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
  - *Scan QR Code* untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **8SXFACWY**



Tingkat Banding. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.

### **E. Pelayanan Informasi**

1. Pengadilan Tinggi Agama Makassar menyediakan informasi antara lain mengenai:
  - a. hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;
  - b. tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai;
  - c. hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
  - d. tata cara memperoleh pelayanan informasi;
  - e. informasi lain yang berdasarkan SK-1-144 Tahun 2011 merupakan informasi publik.
2. Pengadilan Tinggi Agama Makassar menyediakan akses informasi terhadap putusan secara *online* atau melalui situs pengadilan, dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan.
3. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas ada Meja Informasi Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
4. Pengadilan Tinggi Agama Makassar memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi selambat lambatnya 6 (enam) hari kerja.
5. Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan.
6. Pengadilan dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya.
7. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan Tinggi Agama Makassar menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui meja informasi. Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
8. Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai dengan standar wilayah setempat dan tidak memungut biaya lainnya.



## F. Pelayanan Administrasi Kesekretariatan

1. Pelayanan Informasi Personalia
  - a. Pelayanan informasi dalam pelaksanaan tata kelola organisasi Pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat diberikan oleh petugas pelayan informasi sesuai dengan informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur kerja tanpa dipungut biaya apapun.
  - b. Pelayanan informasi tentang penerimaan calon Hakim dan Pegawai Negeri Sipil akan di berikan dan diumumkan kepada publik dalam pelaksanaannya.
2. Pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa
  - a. Penanggung jawab pengelolaan barang dan jasa diwajibkan memberikan informasi kepada publik sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.
  - b. Dalam melaksanakan publikasi tidak dipungut biaya apapun terkecuali biaya yang telah diatur oleh peraturan pemerintah.
3. Pelayanan Informasi Barang Inventaris Negara
  - a. Penanggung jawab pengelolaan barang inventaris negara dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi terkait dengan kepemilikan barang inventaris negara dan lelang yang dikuasai oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
  - b. Pengelolaan akan menginformasikan penghapusan barang inventaris Negara kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
4. Pelayanan informasi pengelolaan keuangan negara
  - a. Dalam pengelolaan keuangan negara tidak ada yang harus dirahasiakan untuk itu pengelola dapat memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat yang meminta dengan menggunakan prosedur yang ditentukan.
  - b. Segala informasi yang akan disampaikan akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kuasa Pengguna Anggaran.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Ketua**  
**Pengadilan Tinggi Agama Makassar**  
**Dr. Drs. Khaeril R, M.H.**  
NIP. 195912311986031038

